



PUTUSAN

Nomor 857 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **A Z R U L** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 4 November 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gunung Bakti, Lingkungan I, Kelurahan
Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing
Tinggi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan 21 Februari 2014 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 857 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 978/2014/S.409.Tah. Sus/PP/2014/MA tanggal 22 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 979/2014/S.409. Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 22 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa AZRUL pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2013, di Jalan Gunung Bakti, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menukar, Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam dakwaan pertama di atas saksi Bripta SUWANDI bersama dengan saksi Brigadir HERRY SUHARTONO serta anggota Sat Narkoba lainnya menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang sering membawa atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Gunung Bakti, Lingkungan I, Kelurahan Rambutan, Kota Tebing Tinggi lalu kemudian saksi bersama rekan-rekan Sat Narkoba lainnya melaporkan kepada Kasat Narkoba dan langsung memerintahkan untuk menyelidiki kebenaran informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama saksi HERRY SUHARTONO serta rekan Sat Narkoba lainnya pergi menuju lokasi yang dimaksud dan setibanya di tempat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengintaian dimana pada saat saksi bersama saksi-saksi lainnya sedang mengawasi kemudian ada seseorang yang berjalan di Jalan Gunung Bakti dengan gerak-gerik sangat mencurigakan dengan tangan sebelah kiri dalam posisi



tergenggam lalu kemudian saksi bersama saksi HERRY SUHARTONO datang menghampiri orang tersebut yang kemudian diketahui bernama AZRUL, dan langsung memeriksa serta menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan sebelah kirinya dan setelah dibuka ternyata Terdakwa menggenggam plastik kecil transparan diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian diakui oleh Terdakwa didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya namun Terdakwa mengenali wajahnya di Pondok Ringin Paya Lembang Tebing Tinggi dan selanjutnya saksi bersama rekan Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi lainnya membawa Terdakwa AZRUL ke Pondok Ringin tempat Terdakwa membeli Narkotika sabu-sabu tepatnya di areal perkebunan rambung/karet namun saksi bersama rekan-rekannya tidak menemukan laki-laki yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berhak untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 5665/NNF/2013 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga Narkotika milik Tersangka AZRUL telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama AZRUL adalah positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terddaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa AZRUL pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jalan Gunung Bakti, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam dakwaan kedua di atas Terdakwa AZRUL pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 WIB pergi bermain ke daerah Paya Lombang dan pada saat Terdakwa berada di Pondok Ringin Paya Lombang kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya akan tetapi Terdakwa mengenal wajahnya lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu paket Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut memberikan satu bungkus plastik transparan berisikan sabu-sabu, dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika sabu-sabu, lalu pada saat Terdakwa melintas di Jalan Gunung Bakti tiba-tiba datang beberapa petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan kirinya dan pada saat Terdakwa membuka genggam tangan kirinya petugas dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu saksi Bripta SUWANDI dan saksi Brigadir HERRY SUHARTONO melihat 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyimpan, menguasai, serta memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada memiliki izin yang berhak;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 5665/NNF/2013 yang diperiksa oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram diduga Narkotika milik Tersangka AZRUL telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama AZRUL adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa AZRUL pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Jalan Gunung Bakti, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana dalam dakwaan ketiga di atas Terdakwa AZRUL pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekitar jam 09.00 WIB telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sendirian di rumah kosong Jalan Bakti kemudian sekitar jam 11.30 WIB pergi bermain ke daerah Paya Lombang dan pada saat Terdakwa berada di

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 857 K/PID.SUS/2014



Pondok Ringin Paya Lembang kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya akan tetapi Terdakwa mengenal wajahnya lalu kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu paket Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu laki-laki tersebut memberikan satu bungkus plastik transparan berisikan sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa membawa pulang 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dimana rencananya Narkotika jenis sabu-sabu yang baru dibeli oleh Terdakwa akan digunakan di rumah kosong Jalan Gunung Bakti akan tetapi, pada saat Terdakwa melintas di Jalan Gunung Bakti tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi dan langsung menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan kirinya dan pada saat Terdakwa membuka genggam tangan kirinya petugas dari Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu saksi Bripta SUWANDI dan saksi Brigadir HERRY SUHARTONO melihat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa membuat bong/alat hisap dari botol aqua berisi air, kemudian dot, kaca pirek dan pipet lalu setelah membuat bong/alat hisap tersebut kemudian Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis sedangkan mulut Terdakwa menghisap pipet, setelah dibakar dan keluar asap lalu Terdakwa menghirup asapnya melalui pipet tersebut yang kemudian dikeluarkan lagi seperti menghisap rokok begitu seterusnya hingga sabu-sabu tersebut habis, dan pada saat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berhak;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi yang diperiksa oleh dr. DEWI SARTIKA dan dituangkan dalam Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/135/VIII/ 2013/RSBTT bahwa pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2013 pukul 14.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : AZRUL;
Umur : 31 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Alamat : Jalan Gunung Bakti Lingkungan I, Kelurahan Lalang,
Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

Dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Anamnesis : SEHAT;
- 2 Pemeriksaan : a. Kesadaran : Compos Mentis;
b. Tekanan Darah/Nadi : TAK;
c. Mata : TAK;
d. Ekstremitas : TAK;
e. Kulit : TAK;
f. Rongga Mulut : TAK;
- 3 Tes Urine : a. Amphetamine : Positif (+);
b. Opiat/Morfin : Negatif;
c. THC/Maryuana : Negatif;

berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan fisik dan uji laboratorium sederhana, pada saat ini orang tersebut dinyatakan : DITEMUKAN TANDA-TANDA INTOKSIKASI DAN ATAU PENGGUNA NARKOBA;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 13 Januari 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AZRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 857 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4 Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 619/Pid.B/2013/PN.TTD tanggal 21 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa AZRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZRUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,12 gr (nol koma dua belas gram), yang merupakan sisa hasil laboratorium dari berat total barang bukti yang disita sebesar 0,16 gr (nol koma enam belas gram);

Dimusnahkan;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/PID/2014/PT-MDN tanggal 13 Maret 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 21 Januari 2014, Nomor : 619/Pid.B/2013/PN.TTD, yang dimintakan banding tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AZRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZRUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,12 gr (nol koma dua belas gram), yang merupakan sisa hasil laboratorium dari berat total barang bukti yang disita sebesar 0,16 gr (nol koma enam belas gram);
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/AKTA.PID/2014/PN-TTD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 4 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 04 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 857 K/PID.SUS/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara terhadap mereka Terdakwa AZRUL tersebut menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak sesuai antara fakta-fakta persidangan yang telah Pemohon Kasasi buktikan serta terlalu ringan dan tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan bertentangan penerapannya dengan bunyi Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan "mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika" ;
- Bahwa dalam pertimbangan Hakim pada halaman 17-19 dari putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan yang memasukkan keterangan Terdakwa sebagai pertimbangan untuk menemukan suatu persesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan saksi merupakan hal yang sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, tetapi untuk menilai keterangan Terdakwa hendaklah dapat memilah-milah apa yang sedang dilakukan oleh Terdakwa dan apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa seperti pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua halaman 320, yang mengatakan "Hakim jangan sampai keliru memasukkan keterangan Terdakwa yang berupa pernyataan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pernyataan perbuatan yang dapat dinilai sebagai alat bukti ialah penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Oleh karena itu, setiap pertanyaan yang bermaksud hendak mengetahui apa saja yang dilakukan Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa, mesti terarah di sekitar perbuatan yang dilakukannya, jangan melenceng di luar tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. " Oleh karena itu dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang mengambil kesimpulan dari keterangan Terdakwa mengenai perbuatan yang akan dilakukannya adalah kurang tepat;



- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 19 dari putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan, yang menafsirkan test urine yang dilakukan terhadap Terdakwa merupakan sesuatu yang menjadi pertimbangan untuk menentukan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika dan bukan sebagai yang menguasai adalah kurang tepat, karena test urine dimaksudkan untuk membuktikan ada atau tidak Narkotika dalam tubuh seseorang, bukan apa yang akan dilakukan Terdakwa, kemudian dalam fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa saksi-saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan telah membeli sabu dari seseorang yang tak dikenal, dan tertangkap ketika membawanya, sedangkan test urine dilakukan oleh Penyidik merupakan kewenangan dari penyidik untuk sesuai dengan Pasal 75 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan dapat ditarik kesimpulan Terdakwa telah mempergunakan Narkoba sebelumnya (dalam jangka waktu yang dapat dideteksi oleh test urine), bukan ketika ditangkap atau perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa sehingga berakibat terhadap penerapan hukum yang disimpulkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memutuskan bahwa Terdakwa merupakan orang yang secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah kurang tepat ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa yang dalam persidangan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Penyidik Polri yakni saksi SUWANDI, saksi HERY SUHARTONO yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bahwa Terdakwa tertangkap ketika baru saja membeli 1 (satu) bungkus kecil sabu dari seseorang di Pondok Ringin sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan berisi sabu sehingga jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan akan menggunakan sabu tersebut merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang sedang dilakukan oleh Terdakwa sendiri sehingga dimasukkan sebagai pertimbangan Hakim adalah sangat tidak tepat dalam penerapannya dengan pasal yang dimaksud secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena yang dilakukan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 857 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa saat itu adalah baru saja membeli dan menguasai sabu tersebut yang dimaksud dengan demikian putusan tersebut adalah sangat tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat, sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi putusan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut dapat menimbulkan preseden buruk terhadap upaya aparat hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai pemberatan sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati, adapun pemberatan pidana tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, akan tetapi Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tersebut tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya serta dapat menimbulkan dampak sosial masyarakat terhadap perilaku aparat hukum dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang sedang marak saat ini ;

- Bahwa Hakim seyogyanya dalam menentukan dan menjatuhkan putusan hendaklah dapat membuat jera para pelaku tindak pidana dan mampu menimbulkan dampak pencegahan serta mempunyai daya tangkal bagi yang lainnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Lagipula alasan a quo merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, karena Pengadilan Tinggi dalam memperberat pidana Terdakwa mendekati ancaman maksimal 4 (empat) tahun tanpa didasari dengan alasan dan pertimbangan yang cukup. Selain daripada itu barang bukti berupa sabu-sabu milik Terdakwa jumlahnya relatif kecil yaitu 0,16 (nol koma enam belas) gram ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/PID/2014/PT-MDN tanggal 13 Maret 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 619/Pid.B/2013/PN.TTD tanggal 21 Januari 2014, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/ PID/2014/PT-MDN tanggal 13 Maret 2014 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 619/Pid.B/2013/PN.TTD tanggal 21 Januari 2014, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 857 K/PID.SUS/2014



- 1 Menyatakan Terdakwa AZRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,12 gr (nol koma dua belas gram), yang merupakan sisa hasil laboratorium dari berat total barang bukti yang disita sebesar 0,16 gr (nol koma enam belas gram);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh Dr. Salman Luthan,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr.H. Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin,S.H.,M.H.

K e t u a ,

Ttd.

Dr. Salman Luthan,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum
NIP. 19581005.198403.1.001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 857 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)